BAB II

PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi.Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami kepada istrinya.Kata yang selama ini digunakan tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir.Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin.Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.[1]

Secara etimoogi, nafkah berasal dari suku kata anfaqa-yunfiqu-infaqan (انفق- ينفق- انفاقا).Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan sebagai "hak menafkahkan dan atau membelanjakan".[2] Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari.[3]

Secara istilah nafkah adalah pengeluaran atau sesuatu yang dikeluarkan oleh seorang untuk orang-orang yang menjadi

---

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2009), 165

[2] Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia,*(Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 463

[3] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) 947

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanggungjawabnya.[4] Dalam bahasa lain nafkah berarti mengeluarkan biaya.[5]Selain itu nafkah juga berupa suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang berhak menerimanya.[6]

Kewajiban memberkan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fikih didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri.Prinsip ini mengikuti alur piker bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhanya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah. Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.[7]

Ulama fikih sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal.Untuk kebutuhan yang terakhir ini, menurut ulama fikih tidak harus milik sendiri, melainkan boleh dalam bentuk kontrakan, apabila tidak mampu untuk memiliki sendiri.[8]

Pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup Sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan

---

[4] Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis, 2001),110
[5] A.Mujab Mahalli, *Menikahlah, Emgkau Menjadi Kaya,* (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2008),139
[6]*Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 341
[7] Amir Syarifuddin*, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara,*…,165-166.
[8]Abdul Aziz Dahlan, *Ensklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1996),1281

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan papan.Selain dari tiga hal pokok tersebut jadi perbincangan dikalangan ulama.[9]

B. Dasar Hukum Nafkah

Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal.Dalam hal ini istri tidak berhak meminta nafkah dalam jmlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal.Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar.

Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami lalai akan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya.

---

[9] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2001), Cet II, 166

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf..(QS. Al-Baqarah/2: 233)[10]

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ

tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,QS. At-Thalaq/65:6)[11]

hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.Bahkan diantara ulama' syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami tetap wajib member nafkah. Dasar kewajibannya terdapat dalam al-Qur'an maupun dalam hadis nabi, diantaranya dalil yang berupa hadis adalah sebagai berikut

hadis nabi yang berasal dari Abu Hurairah menurut riwayat Muslim:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلي اللهُ عَلَيْهَ وَ سَلَّمَ لِلْمَمْلُوْكِ طَعَامُهُ وَ كِسْوَتُهُ، وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيْقُ.

[10] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*,(Bandung: Sygma,2014), 37
[11]Ibid, 559

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah SAW bersabda: hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan tidak dibebani untuk berbuat kecuali yang mampu ia perbuat.[12]

Begitu pula hadis nabi dari Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud, al-Nasai dan Ibnu Majah dalam sebuah hadis panjang:

قَالَ قَلَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَ تَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ

Saya (Hakim) berkata: ya rosulullah SAW, apakah hak seorang istri atas suaminya? Nabi berkata: kamu mesti member makan sesuai dengan apa yang kamu makan dan memeberi pakaian sesuai dengan apa yang kamu pakai.[13]

C. Macam-macam Nafkah

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga, tidak nyaman kehidupan keluarga tanpa ketiga hal tersebut.Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang member petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan dikalangan ulama.

Jumhur ulama' memasukkan alat kebersihan dan wangi=wangian kedalam kelompok yang wajib dibiayai oeh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu

[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara,*…,167.
[13] Ibid, 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan pelayan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya, walaupun hanya seorang. (Ibnu Qudamah: 235-236-237) secara kusus jumhur ulama

Para ulama fikih menyimpulkan bahwa nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya, meliputi, makanan, minuman, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat pembersih tubuh dan perabot rumah tangga.[14]

Sementara untuk alat-alat kecantikan bukan merupakan kewajiban suami.Kecuali sebatas untuk menghilangkan bau badan istri.Hal ini selaras dengan pendapat imam nawawi dari madzhab Syafi'I yang menyatakan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan nafkah untuk biaya alat kecantikan mata, kuteks, minyak wangi, dan alat-alat kecantikan lainya yang semuanya dimaksudkan untuk menambah gairah seksual.[15]

Berlanjut pada nafkah kesehatan.Suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah kesehatan, baik untuk membeli obat-obatan maupun biaya ke dokter.Namun hal ini ditentang oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili, pemikir fikih kontemporer. Pada masa sekarang kebutuhan akan kesehatan menjadi pokok sama seperti makanan, tidak seperti kebutuhan akan kesehatan pada masa dahulu, sehingga nafkah kesehatan menjadi wajib.[16]

---

[14]Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKis, 2001),123
[15] Ibid, 123-124
[16]Ibid, 124-125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama madzhab berpendapat bahwa biaya persalinan dan pengobatan yang ringan, seperti malaria dan sakit mata termasuk kedalam nafkah.Akan tetapi pengobatan sejenis operasi yang membutuhkan biaya besar harus dipisahkan atau dilihat dari keadaan materi suami maupun istri.[17]Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua yaitu:

1. Nafkah Materil

   Adabeberapa kategori yang masuk dalam nafkah materil diantaranya

   a. Suami wajib member nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya.
   b. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
   c. ˙biaya pendidikan bagi anak[18]

2. Nafkah Non Materil

   Adapun kewajiban seorang suami terhadap isterinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

   a. Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar
   b. Member suatu perhatian penuh kepada istri

[17] Muhammad Jawal Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah,* Terjemah Masykur A.B, dkk, (Jakarta: Pt Lentera Basritama, 1996), Cet. II, 424-425

[18]Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan,* (Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004), Cet 1, 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada
d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan seorang istri
e. ˙Membimbing istri sebaik-baiknya
f. Member kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat
g. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hiduprumah tangga sesuai dengan kemampuannya.[19]

3. Nafkah dalam kehidupan rumah tangga modern

Secara terminology nafkah dalam konteks fiih bermakna harta yang dibelanjakan untuk keperluan orang-orang yang menjadi tanggung jawab seseorang, berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan rumah tangga lainnya.[20]

Pemahaman fikih klasik menempatkan nafkah sebagai sumber kewajiban syar'I yang ditujukan kepada laki-laki (suami, Ayah, dan Majikan). Kewajiban laki-laki sebagai pemberi nafkah dan hukum-hukum lain seputar nafkah biasanya didasarkan pada firman allah SWT dalam surat an-Nisa' 34

[19]Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I,* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 171
[20] Abdurrahman Al-Jazuari, *Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah,* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996), juz ke-4, 426

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ
أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ
سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ٣٤

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diriketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.QS. At-Nisa/4: 34).[21]

Ayat diatas berbicara tentang kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan.Kepemimpinan terbentuk berdasarkan asumsi kewajiban nafkah yang diemban suami atas istri dan keluarganya.Banyak ulama tafsir mengkaitkan antara kewajiban nafkah dan superioritas laki-laki (suami) dan inferioritas perempuan (istri).Jatuhnya kewajiban nafkah kepada suami karena lak-laki dianggap sebagai manusia yang sanggup melakukan pekerjaan otot dan otak.Istri tidak berkewajiban member nafkah lantaran erempuan diangap sebagai manusia lemah dan kurang akal.

Imam Syafi'I berkata: allah Azza Wajalla telah menetapkan agar laki-laki menunaikan semua kewajiban dengan cara yang ma'ruf (patut). Adapun definisi patut adalah memberikan pemilik hak keperluannya, menunaikan dngan sukarela bukan karena terpaksa,

[21] Departemaen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1999), 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta tidak menampakkan sikap tidak senang. Apabila salah satu sifat ini ditinggalkan maka seseorang dianggapberlaku zhalim (aniaya), karena seseorang yang menunda menunaikan hak orang lain sementara ia melakukan hal itu maka hal itu termasuk kezhaliman.[22]

Nafkah dalam keluarga juga harus terkait langsung dengan tujuan pernikahan: sakinah, mawaddah, warahmah. Nafkah merupakan salah satu unsure penting dalam membentuk keluarga.Karena itu kewajiban nafkah seharusnya berawal dari asumsi baik, seperti perwujudan sikap saling mencintai dan tanggung jawab, bukan berdasarkan asumsi inferioritas salah satu pihak (perempuan).Jika nafkah dipahami sebagai kewajiban suami yang diakibatkan kelemahan istri maka itu berarti tujuan keluarga yang berdasarkan asas saling menghormati belum tercapai.

D. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah

Kewajiban nafkah tersebut dipengaruhi oleh tiga sebab:

a. Zaujiyyah

Yaitu karena ikatan pernikahan yang sah, diwajibkan atas suami member belanja kepada istrinya yang ta'at, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal maupun perkakas rumah tangga dan

[22] Imam Syafi'I, *Al-Um,* (Beirut: Dasar al-fikr, 1990), juz ke-5, 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan lainnya sesuai dengan masing-masing lingkungan dan kekuatan suami.[23]

Allah berfirman dalam surat al-Baqarah [2]: 228

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS. Al-Baqarah /2: 228)[24]

Ayat diatas menjelaskan tentang nafkah seorang istri itu sesuai dengan keta'atannya.Seorang istri yang tidak ta'at tidak berhak atas nafkahnya dari seorang suami.[25]

b. Qarabah

Yaitu sebab hubungan kekerabatan, dalam hal ini fuqaha' berbeda pendapat.Kalangan Malikiyah menilai qarabah yang wajib nafkah hanya ada hubungan orang tua dan anak (walid wal walad). Kalangan Syafi'iyah, menilai qarabah dalam hubungan orang tua dan anak, dan hubungan cucu dan kakek (ushul dan furu'). Hanafiyah menilai qarabah dalam konteks mahramiyah, tidak terbatas ushul dan furu',

[23] Sulaiman Basjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 399
[24] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*,(Bandung: Sygma,2014), 36
[25] Sulaiman Basjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 400

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga meliputi kerabat kesamping (hawasyiy), dan dzwil arham.Hanabilah, memahami qarabah dalam konteks hubungan waris fardh dan ashabah, meliputi ushul furu', hawasy, dan dzawil arham yang berada pada jalur nasab.[26]

Syarat wajibnya belanja atas bapak atau ibu kepada anaknya apabila si anak masih kecil dan miskin, atau besar dan miskin namun tidak kuat berusaha.Kewajiban ini juga berlaku untuk anak ketika kedua orang tuanya tidak lagi kuat berusaha dan tidak mempunyai harta.[27]

Merujuk pendapat pemberian nafkah anak kepada orang tua menurut madzhab Hanafi dan Syafi'I bahwa ketidak mampuan bekerja tidak merupakan syarat kewajiban member nafkah kepada para ayah dan kepada para kakek.Para anak tetap wajib memberikan nafkah kepada mereka. Sedangkan orang-orang selain ayah dan kakek yang sanggup bekerja, tidak ada kewajiban member nafkah kepada mereka[28]

Luasnya cakupan qarabah sebagai objek nafkah harus dipahami dalam konteks yang relatif, yaitu menghendaki syarat kesanggupan pihak yang berkewajiban nafkah. Sehingga ketidak terpenuhan syarat itu akan menyebabkan tidak adanya tanggung jawab nafkah (tetapi

---

[26] Erfani, *Implikasi Nafkah Dalam Kontruksi Hukum Keluarga*, jurnal, Desember, 2011, 6
[27] Sulaiman Basjid, *Fiqh Islam,* (Jakarta: Attahiriyah, 1976), 399
[28] Muhammad Jawal Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah,* Terjemah Masykur A.B, dkk, (Jakarta: Pt Lentera Basritama, 1996), Cet. II, 433

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketiadaan tanggung jawab itu tidak mempengaruhi haknya semisal hak waris), dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum lainnya.[29]

c. Milk

Yaitu sebab kepemilikan atas sesuatu, dalam hal ini pemilik budak.Dalam konteks kekinian, sebab milk ini dapat dipahami dalam konteks yang luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan berorientasi tanggungan/ihtibas) seseorang terhadap sesuatu yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, tumbuhan dan lain-lain.[30]

Menurut Ibnu Hazm suami berkewajiban menafkahi istrinya sejak terjadinya akad nikah, baik suami yang mengajaknya hidup serumah atau tidak, baik istri masih dalam buaian atau berbuat nusyuz, kaya atau kafir, mempunyai orang tua atau sudah yatim, gadis atau janda, semua itu disesuaikan dengan keadaan dan kesangguapan suami.[31]Namun para ulama madzhab berpendapat bahwa istri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah.[32]

Pada masa iddah wanita dicerai memiliki hak tempat tingal yang menjadi kewajiban suaminya, selam dia menunggu iddah suaminya.Seorang laki-laki tidak berhak mengusir dan mengeluarkanya kecuali dia melakukan perbuatan keji yang nyata seperti zina dan nusyuz.Sebagian besar ulama juga berpendapat bahwa istri berhak atas tempat tinggal dan nafkah selama menunggu masa iddah.

---

[29]Erfani, *Implikasi Nafkah Dalam…,*6.
[30]Ibid.,6.
[31]Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, Terjemah. Mohammad Thalib, (Bandung: Al Ma'arif, 1981), 85
[32] Muhammad Jawal Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah…,*402.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa waktu wajib nafkah dimulai sejak akad pernikahan terjadi, namun apabila istri melakukan nusyuz maka suami tidak berkewajiban member nafkah.Nafkah dapat terputus ketika adanya kematian maupun perceraian, namun dalam suatu perceraian selama masa iddah istri tetap berhak mendapatkan nafkah.

Menurut imam malik mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setalah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri (berlaku bagi orang yang berpoligami).Kalau terjadi perpisahan antara suami dan istri baik karena cerai atau meninggal dunia maka harta asli istri tetap menjadi milik istri dan harta asli milik suami tetap menjadi milik suami, menurut madzhab maliki waktu berlakunya pemberian nafkah wajib apabila suami sudah mengumpuli istrinya. Jadi nafkah itu tidak wajib bagi suami sebelum ia berkumpul dengan istri.Selaras dengan ini hambali berpendapat bahwa suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika pertama istri sudah dewasa dan sudah dikumpuli oleh suami, kedua, istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya.

E. Kadar Nafkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai kadar nafkah dan ukuran nafkah, tidak terdapat keterangan dari teks al-Qur'an ataupun al-Sunnah yang menjelaskan dan memberikan batasan maksimum atau minimumnya. Nash-nash syara' (teks-teks keagamaan) hanya menjelaskan secara umum saja, yaitu orang-orang kaya diharuskan member sesuai dengan kekayaan yang dimilikinya, dan orang dari kalangan menengah serta orang yang miskin diharuskan member nafkah sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Karena tidak adanya keterangan yang jelas dan spesifik tentang kadar nafkah yang harus dikeluarkan, maka para ahli fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan kadar nafkah yang harus diberikan kepada istri tersebut, dan perbedaan itu muncul dikarenakan perbedaan mereka dalam menggnakan nash-nash syara' sebagai dalil serta perbedaan dalam memahaminya.

Kaidah dasar dalam hal kadar nafkah adalah Firman Allah SWT dalam Surat At-Thalaq:7

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artimya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(QS. At-Thalaq/65: 7)[33]

[33] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*,(Bandung: Sygma,2014), 559

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ahli fiqh banyak yang membahas panjang lebar dalam menentukan kadar wajib nafkah. Mereka merincinya berdasarkan tradisi dan zaman yang berlaku saat ini.[34]

Menurut Imam Syafi'I ukuran nafkah bagi orang miskin dan orang yang berada dalam kesulitan adalah saat mud.Bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua mud.Jika diantara keduanya adalah satu setengah mud. Sedangkan menurut Abu Hanifah bagi orang yang dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham tiap bulannya, sedangkan orang yang dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham perbulanya. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ada ukuran tertentu dalam memberikan nafkah.Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan dari setiap individu.[35]

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan erbedaan tempat, waktu, dan keadaan.[36]

---

[34] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: dar al-Jiil, 1998), cet ke-1, 518
[35] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, Op. Cit, 453
[36] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*…,518.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id